



**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU**

**NOMOR 46 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU  
PERIODE TAHUN 2018 -2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2018-20123

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU PERIODE TAHUN 2018-2023



## **Pasal 1**

(1) Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Periode 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. MAKSUD DAN TUJUAN
- IV. PERSYARATAN PELAMAR
  - A. Persyaratan Umum
  - B. Persyaratan Khusus
- V. TATACARA PENDAFTARAN & PERSYARATAN ADMINISTRASI
- VI. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN
- VII. TAHAPAN SELEKSI
- VIII. JADWAL KEGIATAN
- IX. FORMAT PENILAIAN
- X. KETENTUAN LAIN-LAIN
- XI. PENUTUP

(2) Petunjuk Teknis Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
Pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
Pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**YAKOBUS, SH, MH**

NIP. 19700223 199903 1 002

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU**  
**NOMOR : 46 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 22 OKTOBER 2018**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR**  
**AJI KABUPATEN SANGGAUMASA JABATAN 2018 -2023**

**I. PENDAHULUAN**

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau, maka untuk menjaga kelangsungan usaha dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut agar tetap berjalan dengan lancar dan pengelolaan perusahaan dapat terus berlanjut dan berkembang, perlu segera dilakukan seleksi calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Period 2018 - 2023.

Direktur memiliki tanggung jawab dan peran penting yang sangat strategis dalam memajukan kelancaran usaha suatu perusahaan, untuk itu perlu dilakukan serangkaian proses seleksi agar didapatkan calon direktur yang sesuai dengan kriteria, handal dan berkualitas.

Beberapa tahapan seleksi akan dirancang oleh Tim Ahli untuk memilih Calon Direktur yang sesuai dengan kriteria dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan memajukan usaha PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau. Tim Ahli akan berusaha melakukan proses seleksi secara transparan, adil, profesional dan akuntabel dengan melalui penyusunan Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

**II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau
7. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 407 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.



8. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 420 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Ahli Uji Kepatutan dan Kelayakan seleksi Direktur PDAM Tirta Pancur Aji
9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Seleksi Penerimaan Calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi acuan teknis dalam mekanisme dan prosedur seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau tahun 2018.
2. Merupakan operasionalisasi atau penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Agar dalam pelaksanaan seleksi Calon Direktur secara teknis dapat berjalan dengan lancar dan secara yuridis dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### IV. PERSYARATAN PELAMAR

#### A. Persyaratan Umum:

1. Warga Negara Republik Indonesia,
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Sehat Jasmani dan Rohani ;
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan
6. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Memahami Manajemen Perusahaan
8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Anggota Pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin menjadi pailit;
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Sanggau, Wakil Bupati Sanggau, Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sanggau lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
12. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
13. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan / atau calon anggota legislatif.

#### B. Persyaratan Khusus

1. Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
2. Pengalaman kerja minimal 5 (lima ) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim. Dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
3. Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perusahaan
4. Pelamar berasal dan berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Barat
5. Lulus Seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati
6. Mendapat rekomendasi persetujuan untuk diberhentikan oleh pimpinan perusahaan tempat bekerja apabila dinyatakan terpilih sebagai Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau
7. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan dan/ atau status kepegawaian yang disandang saat ditetapkan menjadi Direktur PDAM Tirta Pancur Aji



8. Bersedia bekerja penuh waktu
9. Bersedia untuk tidak mengundurkan diri sebelum masa bakti berakhir, dan apabila mengundurkan diri harus mengganti semua penghasilan yang diterima selama menjadi Direktur PDAM dan Denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
10. Mempunyai komitmen yang jelas dalam memajukan perusahaan dengan membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi kegiatan PDAM berupa karya tulis dengan ketentuan penulisan :
  - Tema terkait dengan visi, misi dan strategi pelayanan dan pengembangan air minum
  - Karya tulis disusun sendiri sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) halaman termasuk halaman judul
  - Menggunakan Bahasa Indonesia
  - Diketik pada kertas A4 ukuran 21 x 29,7 cm, Huruf Bookman Old Style 12 pt, 2 Spasi, dicetak dengan kualitas yang memungkinkan di Photokopi dengan baik.
  - Dijilid dengan sampul yang sederhana; dan
  - Dipersiapkan dalam bentuk file (power point) untuk presentasi.
  - Karya tulis diserahkan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap

## V. TATA CARA PENDAFTARAN & PERSYARATAN ADMINISTRASI

- A. Menyampaikan surat lamaran yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau periode Tahun 2018 -2023 dengan alamat : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Jl. Jenderal Sudirman nomor 1 Sanggau.
- B. Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan ditandatangani oleh pelamar (bermaterai Rp. 6000) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  1. Fotokopi Ijazah yang dipersyaratkan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang
  2. Daftar Riwayat Hidup singkat yang berisi : nama, tempat/ tanggal lahir, alamat, nomor telpon/ HP, jenis ke;amin , agama, tinggi badan, pendidikan formal/ non formal, pengalaman kerja dan prestasi yang pernah dicapai.
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  4. Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan mengenai pengalaman kerja yang dipersyaratkan
  5. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat yang masih berlaku;
  7. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
  8. Surat Keterangan Bebas Napza dari BNN/ Rumah Sakit Jiwa yang masih berlaku
  9. Surat Pernyataan (bermaterai Rp. 6000) yang menyatakan:
    - a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
    - c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha dan perusahaan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
    - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Anggota Pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin menjadi pailit;



- e. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Sanggau, Wakil Bupati Sanggau, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kabupaten Sanggau lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - f. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada instansi/lembaga Pemerintah, Badan Usaha Pemerintah atau Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sanggau;
  - g. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan dalam kepengurusan Partai Politik atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM, dan jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sanggau;
  - h. Bersedia bekerja penuh waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau;
  - i. Bersedia bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sanggau apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sanggau;
  - j. Bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan PDAM atau mengajukan pensiun dini dari kepegawaian PDAM apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sanggau;
- C. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dibuat rangkap 1 (satu) ditambah karya tulis sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
1. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran; dan
  2. Berkas dimasukkan dalam map kertas berwarna biru dan pada bagian depan map ditulis nama, alamat dan nomor telepon/HP.

## VI. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran pada Tanggal 6 November 2018 melalui Media Cetak/Surat Kabar Harian dan Media Elektronik (website) Pemerintah Kabupaten Sanggau [www.sanggau.go.id](http://www.sanggau.go.id)
2. Waktu registrasi/pendaftaran dibuka pada setiap hari kerja mulai tanggal 6 November s/d 14 November 2018 setiap hari kerja dengan ketentuan :
  - a. Senin-kamis mulai pukul 08.30 WIB - 14.00 WIB
  - b. Hari Jumat pukul 08.00 WIB s/d 10.30 WIB
3. Berkas lamaran disampaikan langsung oleh pelamar (tidak diwakilkan) ke lokasi pendaftaran di Sekretariat Panitia Seleksi Direktur PDAM Kabupaten Sanggau (Bagian Perekonomian Setda Kab. Sanggau) Jl. Jenderal Sudirman nomor 1 Sanggau
4. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan pada tanggal 16 November 2018 di Bagian Perekonomian Setda Kab. Sanggau Jl. Jenderal Sudirman nomor 1 Sanggau dan di website Pemkab Sanggau [www.sanggau.go.id](http://www.sanggau.go.id) dan serta papan pengumuman sekretariat Panitia Seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji

## VII. TAHAPAN SELEKSI

Untuk dapat memperoleh kualitas Calon Direktur PDAM Kabupaten Sanggau yang berkompeten, tangguh dan sesuai kualitas persyaratan, maka dilakukan beberapa tahapan dengan sistem gugur yang meliputi :

### A. Seleksi Administrasi

Seleksi ini dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari calon pelamar. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan administratif akan diumumkan melalui website Pemerintah Kabupaten Sanggau [www.sanggau.go.id](http://www.sanggau.go.id) dan papan pengumuman Pansel Calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau tanggal 16 November 2018.



## B. Uji Kompetensi Manajerial (Fit and Proper Test)

Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan (lulus) administrasi, akan dilakukan Tes Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Panitia Seleksi Direktur PDAM Kabupaten Sanggau.

## C. Tes Paparan Visi dan Misi dan Wawancara

Merupakan tahap akhir dari rangkaian seleksi. Peserta yang lulus Uji Kelayakan dan Keputusan akan mengikuti Tes Paparan Visi dan Misi dan Wawancara

## D. Penentuan Calon Yang Diterima

Panitia Seleksi merekomendasikan Calon Direktur terpilih kepada Bupati Sanggau untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau definitif.

Direktur terpilih akan diumumkan melalui media cetak dan website [www.sanggau.go.id](http://www.sanggau.go.id) serta papan pengumuman sekretariat Panitia Seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau .

## VIII. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	WAKTU		TEMPAT
		HARI/TANGGAL	ALOKASI WAKTU	
1	Pengumuman Pembukaan Lamaran Calon Direktur PDAM	6 November 2018	-	Website Pemkab Sanggau, media cetak dan Papan Pengumuman
2	Penerimaan Berkas Lamaran	6 November /d 14 November 2018	a. Senin-kamis : 08.30 WIB - 14.00 WIB b. Hari Jumat : 08.00 WIB s/d 10.30 WIB	Sekretariat Panel Di Bagian Perekonomian Setda Kab. Sanggau
3	Seleksi Administrasi	15 November 2018	-	Sekretariat Pansel
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	16 November 2018	-	Sekretariat Pansel
6	Uji Kompetensi Manajerial	22-23 November 2018	09.00 -selesai	Ruang Musyawarah lantai 2 (tim UKK)
7	Paparan Visi dan Misi dan Tes Wawancara	26 November 2018	08.00 WIB - Selesai	Ruang Musyawarah lantai 1
8	Rapat Pansel	27 November 2018	08.00 WIB- selesai	Ruang Sekda
9	Penyerahan Hasil Seleksi kepada Bupati	30 November 2018	-	Pansel
10.	Wawancara Akhir	5 Desember 2018	-	Bupati
10	Pengumuman Hasil Seleksi oleh Panitia	10 Desember 2018	-	Pansel

## IX. FORMULASI PENILAIAN

Penilaian peserta seleksi mengacu pada Peraturan Menteri Daam Negeri nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota Direksi Badan usaha Milik Daerah.

Adapun penjabaran penilaian sebagai berikut :

1. Tahapan seleksi terdiri dari :
  - a. Seleksi Administrasi
  - b. Seleksi Uji Kompetensi Manajerial
  - c. Paparan Visi dan Misi
  - d. Penilaian makalah dan interview/ wawancara



2. Bobot Penialain dijabarkan sebagai berikut :
  - Seleksi Uji Kompetensi Manajerial dengan bobot 45%
  - Paparan Visi dan Misi dengan Bobot 35%
  - Penilaian makalah dengan bobot 10%
  - interview/ wawancara dengan bobot 10%
  
3. Penilaian indikator beberapa aspek tahapan seleksi terhadap Calon anggota Direktur dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi :
  - Pengalaman dengan bobot 20%
  - Keahlian dengan bobot 15%
  - Integritas dan etika dengan bobot 15%
  - Kepemimpinan dengan bobot 25%
  - Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan 20%
  - Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi dengan bobot 5%
  
4. Range jumlah nilai masing masing aspek yaitu 1-10. Total nilai yaitu Nilai x Bobot. Adapun tabel perhitungan dijabarkan sebagai berikut :

No	Indikator	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)X(4)
1	Pengalaman	20%		
2	Keahlian	15%		
3	Integritas dan moral	15%		
4	Kepemimpinan	25%		
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	20%		
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%		
		100%		

5. Klasifikasi nilai akhir meliputi :
  - a. Diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan SANGAT DISARANKAN
  - b. Diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan DISARANKAN
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN; dan
  - d. Dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan TIDAK DISARANKAN

## X. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
2. Biaya cek kesehatan dan cek bebas Napz ditanggung oleh peserta
3. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Sekretariat Panitia Seleksi calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji tidak dapat di tarik kembali;
4. Lamaran dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan;
5. Apabila peserta yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang maka akan dilakukan pengumuman ulang, jika peserta yang mendaftar hanya 3 (tiga) orang maka Calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji diwajibkan mengikuti seleksi tes/ Ujian secara keseluruhan.
6. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjokian, pemalsuan dokumen lamaran dan atau memberikan keterangan palsu dinyatakan gugur;
7. Jadwal dan ketentuan lain bersifat tentative (sewaktu-waktu dapat berubah) dan akan diumumkan melalui pemberitahuan lebih lanjut;
8. Keputusan Panitia Seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Untuk penjelasan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan ini dapat ditanyakan melalui Sekretariat Panitia Seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Kantor Bupati Sanggau Jl. Jenderal Sudirman nomor 1 Sanggau.

## XI. PENUTUP


Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam Seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Tahun 2018.

BUPATI SANGGAU

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**YAKOBUS, SH. MH**

NIP 19700223 199003 1 002



Sanggau, 2018

Kepada  
Yth. Bupati Sanggau  
U.p. Ketua Panitia Seleksi  
Calon Direktur PDAM  
Tirta Pancur Aji Kab. Sanggau  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : .....
- Tempat/Tanggal Lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Pendidikan Terakhir : .....
- Agama : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telepon Rumah : .....
- Nomor Hp / Email : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak agar sudi kiranya dapat menerima saya menjadi Calon Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Periode 2018-2023, sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopi Ijazah terakhir;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
4. Fotocopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan mengenai pengalaman kerja yang dipersyaratkan;
6. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat yang masih berlaku;
8. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
9. Surat Keterangan Bebas Napza dari BNN/ Rumah Sakit Jiwa yang masih berlaku
10. Surat Pernyataan (bermaterai Rp. 6000) yang menyatakan hal-hal yang dipersyaratkan.
11. Proposal Visi dan Misi

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Materai Rp. 6000,-

( .....

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Alamat : .....

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
3. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha dan perusahaan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin pailit ;
5. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Sanggau, Wakil Bupati Sanggau, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kabupaten Sanggau lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
6. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan instansi/lembaga Pemerintah, Badan Usaha Pemerintah atau Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sanggau;
7. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan Direksi atau anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sanggau;
8. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan dalam kepengurusan Partai Politik atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM, dan jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Kabupaten Sanggau;
9. Bersedia untuk tidak mengundurkan diri sebelum masa bakti berakhir, dan apabila mengundurkan diri harus mengganti semua penghasilan yang diterima selama menjadi Direktur PDAM dan denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
10. Bersedia bekerja penuh waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta pancur Aji Kabupaten Sanggau;
11. Bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sanggau apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau;
12. Bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan PDAM atau mengajukan pensiun dini dari kepegawaian PDAM apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau periode 2018-2023 (Khusus karyawan PDAM)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum baik perdana atau perdata serta bersedia diberhentikan dari jabatan Direktur PDAM apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar dan tidak dilaksanakan.

Sanggau, .....2018  
Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)